



## PENGUATAN STRUKTUR KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Elis Listiana Mulyani<sup>1\*</sup>, Lucky Radi R.<sup>2</sup>, Alfin Nurhafmi M.<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia, <sup>1</sup>[elistlistiana@unsil.ac.id](mailto:elistlistiana@unsil.ac.id),  
<sup>2</sup>[luckyradi@unsil.ac.id](mailto:luckyradi@unsil.ac.id), <sup>3</sup>[alfinnurfahmi@unsil.ac.id](mailto:alfinnurfahmi@unsil.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yang dilakukan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama ini terwujud dalam upaya merealisasikan bukti kepedulian perguruan tinggi khususnya jurusan Studi Manajemen Fakultas Ekonomi terhadap masyarakat disekitarnya. Mengingat pentingnya keberadaan UPK di masing-masing Desa, maka perlu adanya pembenahan yang terstruktur demi menjaga keberlangsungan keberadaan UPK. Berdasarkan masalah tersebut maka kami melakukan pelatihan dan pendampingan yang berhubungan dengan masalah utama yang dihadapi yaitu menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu tahap 1 meliputi Bimbingan teknis (bimtek) terhadap pelaksana teknis (staf) UPK dengan materi penyusunan laporan keuangan, dan tahap 2 yaitu pelatihan terhadap pimpinan/koordinator UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan materi peningkatan kemampuan manajerial dan penetapan standar kerja baku.

**Kata Kunci:** UPK, BKAD, Bimbingan Teknis.

**Abstract:** *The purpose of devotion to this community is to follow up on the cooperation conducted by the Faculty of Economics of Universitas Siliwangi Tasikmalaya with the Unit activity Management (UPK) of the Inter Village Cooperation Agency (BKAD) Tasikmalaya district. This cooperation is realized in the effort to realize the evidence of higher education especially in the study of Management Studies Faculty of economics towards surrounding communities. Given the importance of UPK's existence in each village, it needs to be a structured improvement to maintain the continuity of UPK existence. Based on the problem, we conduct training and mentoring that connect with the main problem faced is about financial management issues. Devotion to the community is done through 2 stages of activity, namely, phase 1 covering technical guidance (technology) on technical executor (staff) UPK with financial Report preparation material and Phase 2 is training on the leader/Coordinator UPK BKAD Tasikmalaya District with the material improvement of managerial ability and determination of standard work standards.*

**Keywords:** UPK, BKAD, Technical Guidance.



#### Article History:

Received : 22-01-2020  
Revised : 07-06-2020  
Accepted : 23-06-2020  
Online : 03-07-2020



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### A. PENDAHULUAN

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Selama ini UPK telah difungsikan untuk

menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir (Yusriadi, Rahayu, & Taqwaddin, 2017). UPK adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) (Harseno, Susilowati, & Mahmudah, 2017); (Mursalin, Kamello, Yefrizawati, & Sembiring, 2011).

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Kurniawan & Manar, 2013). Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa bermula dari masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) walaupun sebenarnya pembentukan kerjasama antar desa telah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Yustisia, 2015); (Azizah & IP, 2015); (Muharrirroh, 2015). Namun demikian keberadaan PNPM MP dalam prosesnya harus ada BKAD sebagai lembaga yang menaungi UPK yang mengelola dana PNPM MP.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Sulistyo & Handoko, 2019). PNPM Perdesaan merupakan program pembangunan yang mengedepankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan langsung mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, dan pemeliharaan (*bottom-up planning*) (Bancin, 2011). Kemandirian masyarakat secara ekonomi diperlukan dalam megentaskan rantai kemiskinan (Emawati, 2014); (Rahman, Yulia, & Kosasih, 2018). Organisasi kerja yang dibangun pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

UPK diarahkan menjadi pelaksana mandat dari badan kerjasama antar desa untuk mengelola sistem pembangunan partisipatif yang telah terintegrasi dengan pembangunan reguler (Handayani, Suryono, & Soeaidy, 2015); (WISMOYO, 2017). UPK difungsikan sebagai pengelola dana bergulir dan memperluas pelayanan bagi kelompok usaha dan kelompok perempuan. Perempuan diasumsikan memiliki peran dalam mendorong perbaikan hidup menuju keluarga pra-sejahtera (Nurmillah, Harniati, Fatmawada, & Wahyuddin, 2019). Tahapan pengembangan kelembagaan UPK dimulai

dari pembentukan UPK, memfungsikan UPK untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mendorong terjadinya penguatan di masyarakat dan penguatan legalitas UPK.

Ruang lingkup pengembangan UPK: 1) aspek kelembagaan UPK memiliki standar operasional *procedure* yang ditetapkan oleh MAD. 2) aspek pengelolaan kegiatan meliputi penentuan pola perguliran, pengelolaan pinjaman bermasalah, penguatan dan pengembangan kelompok. 3) aspek pengembalian UPK, meliputi pembentukan asosiasi UPK. Advokasi dan integrasi sistem pembangunan partisipatif pada pembangunan reguler dan membangun kemitraan dengan pihak lain.

Di dalam melaksanakan aktivitasnya, UPK didukung dua kelembagaan, yaitu tim verifikasi dan badan pengawas UPK. Tim verifikasi berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan penilaian kelayakan usaha dan kelembagaan kelompok. Badan pengawas UPK bertugas melakukan pengawasan baik secara rutin maupun insidental. Di dalam hal kelembagaan, kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui musyawarah antar Desa. Namun walaupun sudah ada badan pengawas, dalam pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian antara laporan dengan realisasinya. Selain itu juga terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara UPK satu desa dengan UPK desa yang lainnya. Hal ini bermula dari adanya masalah dalam pengelolaan administrasi masing-masing anggota pengelola kegiatan. Walaupun masing-masing permasalahan yang dihadapi anggota UPK berbeda, namun pada dasarnya masing-masing memiliki masalah yang spesifik hampir sama, misalnya pengelolaan keuangan, penggajian dan pemasaran.

Tenaga Pendidik mempunyai kewajiban melakukan kegiatan Tri darma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Seperti halnya Pengajaran, Penelitian dan PkM dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Salah satu bentuk kegiatan PkM yang dilakukan Jurusan Manajemen merupakan tindak lanjut dari adanya kerjasama antara Jurusan Manajemen dan UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya. Bentuk kemitraan ini ditujukan dalam rangka penguatan struktur kelembagaan UPK BKAD melalui kegiatan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pengurus UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Tindak lanjut kemitraan yang dilakukan antara Jurusan Manajemen dengan Unit Pelaksana Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (UPK BKAD) bermula dengan adanya MoU antara Fakultas Ekonomi dengan koordinator UPK BKAD kabupaten Tasikmalaya, dan ditindaklanjuti adanya MOA dengan jurusan Manajemen.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi UPK BKAD maka dibuat susunan Program Kerja dalam rangka kemitraan dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Kegiatan kerjasama ini dilakukan melalui 2 tahap . Tahap ke I ditujukan untuk pelaksana teknis (Bendahara dan Staff) berupa Bimbingan Teknik (Bintek) Pengadministrasian Pelaporan Keuangan. Tahap ke II ditujukan untuk Pengurus inti yaitu Pimpinan /koordinator UPK BKAD se kabupaten Tasikmalaya berupa workshop dengan tema Pengembangan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Tujuan pelatihan/workshop pada tingkat pimpinan adalah untuk meningkatkan Kemampuan manajerial dan Penetapan standar Kerja baku meningkatkan menyusun pedoman/kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman di seluruh UPK BKAD kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1. Skema Kegiatan.

Pada gambar 1. di atas merupakan tahapan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pengurus UPK BKAD.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Penguatan Struktur Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan dan Badan Kerjasama Antar Desa Kabupaten Tasikmalaya ini dilakukan 2 tahap, dengan rentang waktu yang dimulai tanggal 25 Oktober sampai 16 Nopember 2017.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Kegiatan.

No	Waktu/ Tahap	Jenis Kegiatan
1	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Masalah dan target yang diharapkan.</li> <li>2. Melakukan pendataan situasi dan kondisi masing-masing UPK.</li> <li>3. Melakukan analisis sesuai dengan situasi dan kondisi peserta UPK.</li> <li>4. Merancang metode yang akan diterapkan dalam pelatihan dan pendampingan.</li> </ol>
2	Tahap I 25 Oktober	Bimbingan & Teknis terhadap Bendahara dan Staff UPK BKAD. Pengadministrasian laporan keuangan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat kode akun/rekening;</li> <li>2. membuat jurnal;</li> <li>3. buku besar;</li> <li>4. menyusun Laporan Laba/Rugi;</li> <li>5. penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas;</li> <li>6. menyusun Neraca;</li> <li>7. mengukur tingkat kesehatan Perusahaan.</li> </ol>
3	26 Oktober	Tahap Pendampingan Pendampingan dilakukan sesuai situasi dan kondisi peserta. Pendampingan tidak dibatasi waktu, artinya bisa kapan saja sesuai kebutuhan.
4	Tahap II 16 Nopember	Pada tahap ini dilakukan workshop terhadap pimpinan/ kordinator UPK BKAD. Dengan nara sumber tenaga Pendidik senior yang kompeten dibidangnya dengan tema Pengembangan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Tujuan pelatihan/workshop pada tingkat pimpinan adalah untuk meningkatkan Kemampuan manajerial dan Penetapan standar Kerja baku. Selain itu juga workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajerial Pengelola asosiasi sehingga dapat menyusun pedoman/kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman di seluruh UPK BKAD kabupaten Tasikmalaya.

Pada tabel 1. di atas menunjukkan tahap 1 yaitu Pelatihan terhadap Staff UPK dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017. Setelah Pelatihan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan terhadap peserta yang masih perlu bimbingan. Pelaksanaan pendampingan bersifat insidental sesuai kebutuhan peserta. Teknisnya bisa Staf UPK yang datang ke kampus, atau bisa juga tim PKM yang mendatangi anggota UPK di lokasi masing-masing. Mengingat antara koordinator Unit Pengelola Kegiatan BKAD sudah terjadi kesepakatan untuk bekerjasama dengan tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, maka pendampingan yang dilakukan bersifat jangka panjang yaitu 5 tahun sesuai kesepakatan didalam MoU.



**Gambar 2.** Kegiatan Pembimbingan dan Pendampingan.

Pada Tahap ke 2 dilakukan workshop dengan peserta berasal dari pimpinan koordinator UPK BKAD masing-masing Desa. Pada kegiatan ini masing-masing Unit Pengelola Kegiatan mengirimkan 3 orang perwakilannya, dengan tujuan supaya terjadi penyebaran ilmu dan informasi yang cenderung merata diantara sesama pengurus UPK BKAD. Berbeda dengan pelatihan untuk staff Unit Pengelola Kegiatan (UPK), workshop ini tidak secara formal dilakukan pendampingan, mengingat pesertanya berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan lebih tinggi dibanding staff UPK.



**Gambar 3.** Kegiatan Workshop UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Gambar 3. Menunjukkan peserta kegiatan workshop UPK BKAD di Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan Workshop diikuti oleh 85 orang peserta yang berasal dari 32 UPK yang tersebar di kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan PKM ini merupakan wujud kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan di Indonesia yang kompleks. Sebagaimana yang dinyatakan (Rozaqi, 2011); (Sudarwati, 2020) bahwa Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan yang kompleks, terutama dialami oleh masyarakat pada daerah perdesaan. Besarnya angka kemiskinan di Indonesia memerlukan adanya penanggulangan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan dari masyarakat itu sendiri.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Realisasikan kerjasama yang disepakati antara UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, jurusan Manajemen mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pelatihan, Pendampingan dan Workshop kepada seluruh jajaran pengurus UPK BKAD Kabupaten Tasikmalaya. Untuk Staff pengurus UPK BKAD dilakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan pembukuan, sampai penilaian kinerja dengan konsep keuangan, baik secara manual maupun dengan komputerisasi. Pelatihan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan mulai tanggal 26 Oktober dilakukan pendampingan bagaimana mengaplikasikan penyusunan laporan keuangan yang sudah diajarkan sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat pimpinan dilakukan workshop yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Dana amanah serta peningkatan kemampuan manajerial dengan harapan mereka mampu membuat aturan atau kebijakan untuk dijadikan acuan dalam bekerja. Kegiatan workshop dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Gedung Rektorat lantai 2. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal melaksanakan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada disekitar Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Mudah mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada pimpinan/kordinator Unit Pelaksana Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (UPK BKAD) Kabupaten Tasikmalaya yang telah bersedia melakukan kerjasama sehingga pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM) dalam bentuk bimbingan teknis kepada seluruh staf UPK BKAD selesai dilaksanakan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, N., & IP, S. (2015). *KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENJALANKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) DI SURAKARTA PADA TAHUN 2008-2009*. Universitas Gadjah Mada.
- Bancin, M. H. (2011). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan (studi kasus: Bandung Barat). *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), 179–194.
- Emawati, E. (2014). *Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar)*. Universitas Brawijaya.
- Handayani, S., Suryono, A., & Soeaidy, M. S. (2015). Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui Bkad. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).
- Harseno, R. M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). LEGALITAS USAHA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KENDAL. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.
- Kurniawan, D. T., & Manar, D. G. (2013). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-mandiri Perdesaan (Pnpmpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Journal of Politic and Government Studies*, 149–160.
- Muharrirroh. (2015). *KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENJALANKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) DI SURAKARTA*. Thesis.
- Mursalin, I., Kamello, T., Yefrizawati, Y., & Sembiring, R. (2011). PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH DALAM PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI PERDESAAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG. *USU LAW JOURNAL*, 5(3), 22–45.
- Nurmillah, N., Harniati, H., Fatmawada, S., & Wahyuddin, W. (2019). SOSIALISASI PEREMPUAN SEBAGAI BASIS PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 2(1), 30–36.
- Rahman, A. A., Yulia, N., & Kosasih, E. D. (2018). OPTIMALISASI PEMANFAATAN KUNYIT DALAM PENINGKATAN STATUS KESEHATAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN KAHURIPAN KOTA TASIKMALAYA. *JCES (Journal of*

*Character Education Society*, 1(1), 82–88.

- Rozaqi, H. (2011). *Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen*.
- Sudarwati, N. (2020). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. *LECTURER REPOSITORY*.
- Sulistyo, H., & Handoko, V. R. (2019). Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPd di Upk Candipuro Kabupaten Lumajang. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 5(2), 919–962.
- WISMOYO, A. D. E. Z. (2017). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG*.
- Yusriadi, Y., Rahayu, S. W., & Taqwaddin, T. (2017). Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 266–286.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.